KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : DPR Diingatkan Kinerja Belum Ideal
**Tanggal** : Sabtu, 12 Maret 2022
**Surat Kabar** : Media Indonesia
**Halaman** : 3

# DPR Diingatkan Kinerja belum Ideal

SEJUMLAH pekerjaan parlemen, seperti dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, masih jauh dari harapan masyarakat. Kinerja DPR RI belum memenuhi standar ideal.

Kinerja legislasi DPR pada Masa Sidang III Tahun 2021/2022, misalnya, terlihat sangat membanggakan dengan torehan sembilan rancangan undang-undang (RUU) baru yang disahkan. Fakta sesungguhnya hanya dua dari sembilan RUU yang termuat dalam daftar RUU prioritas 2022 itu, yakni RUU Ibu Kota Negara dan RUU tentang Keolahragaan, yang benar-benar hasil kerja DPR pada masa sidang yang lalu tersebut.

"Sedangkan tujuh RUU lain yang disahkan pada masa sidang III adalah RUU kumulatif terbuka terkait dengan pembentukan provinsi tertentu. Secara substansi, banyak norma yang sama di dalam RUU tersebut sehingga tidak perlu dibahas secara terpisah pada setiap RUU Provinsi itu," ungkap peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bidang Legislasi Lucius Karus dalam webinar bertajuk DPR Mendadak Arogan?, kemarin.

Lucius juga mengatakan target pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah seharusnya disebutkan sebagai salah satu prioritas pelaksanaan fungsi legislasi pada masa sidang III. Dorongan kuat dari publik yang mengiringi bermunculannya kasus-kasus kekerasan seksual seharusnya menjadi alarm bagi DPR untuk konsisten dan berkomitmen atas penyelesaian RUU TPKS.

Alih-alih memasukkan RUU TPKS dalam prioritas Masa Sidang III, Ketua DPR Puan Maharani malah mengikutsertakan enam RUU yang sebetulnya sudah disahkan pada akhir masa sidang II, yakni pada akhir 2021 lalu.

Kemudian respons DPR atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja dengan mendahulukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011, menurut Lucius, mengonfirmasi kesemrawutan pembahasan RUU Cipta Kerja yang sejak awal mengabaikan prosedur. Akan tetapi, keputusan melakukan revisi cepat UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (PPP) dikhawatirkan menjadi siasat cerdik DPR demi menghindari perintah utama MK untuk membenahi aspek formal dan materiel pada UU Cipta Kerja secara menyeluruh.

Dengan merevisi UU terkait prosedur pembentukan undang-undang, DPR ingin membentengi diri agar tidak terjebak dalam kesalahan yang berulang terkait norma-norma dalam UU Cipta Kerja.

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Abaikan mutu**

Yohanes Taryono, peneliti lain Formappi, menggarisbawahi kewajiban wakil rakyat dan pemerintah untuk membuat regulasi yang bermutu. Dalam prosesnya, tidak boleh mengabaikan aspek formal terlebih materiel.

Sayangnya, kata dia, pembuat UU kerap mengabaikan mutu regulasi dengan berbagai dalih, salah satunya efisiensi waktu. Buktinya pembahasan UU Ibu Kota Negara pada Masa Sidang III Tahun 2021-2022 berlangsung begitu cepat seperti halnya UU Cipta Kerja.

"Yang jadi kepedulian Formappi adalah memastikan peran DPR sebagai representasi rakyat dijalankan secara maksimal, bukan sekadarnya," cetus Yohanes.

Ia mengatakan proses pembahasan RUU dengan cepat tentu saja baik karena bisa menunjukkan produktivitas kinerja legislasi. Akan tetapi, bekerja cepat tidak bermanfaat bila kualitas legislasi terabaikan. (P-2)

PERPUSTAKAAN DPR · RI